



Kecamatan Sukasari

Jalan Raya Tanjungsari - Genteng KM 4 Sukasari Sumedang 45366 085302610150

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sukasari

Surat rekomendasi KIS

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Surat Keterangan Kartu Indonesia Sehat (KIS)
2. Petugas Pelaksana meneliti kelengkapan berkas persyaratan pengantar Surat Keterangan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikeluarkan dari Kelurahan/Desa, setelah lengkap dibuatkan surat pengantar, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
3. Petugas Pelaksana kemudian meregister pengantar Surat Keterangan Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan menyerahkan ke Kepala Seksi Pelayanan Umum untuk diparaf
4. Camat meneliti pengantar KIS jika belum sesuai dikembalikan ke Kasi Pelayanan Umum, jika sudah sesuai ditandatangani dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan Umum
5. Camat meneliti pengantar KIS jika belum sesuai dikembalikan ke Kasi Pelayanan Umum, jika sudah sesuai ditandatangani dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan Umum
6. Petugas pelaksana memberi stempel pada surat pengantar Surat Keterangan Kartu Indonesia Sehat (KIS) lalu diberikannya kepada pemohon
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi KIS

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sukasari

Jalan Raya Tanjungsari - Genteng KM 4 Sukasari Sumedang 45366 085302610150

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sukasari